

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman – Sago
Telp. : (0756) 7464239
Fax : (0756) 7464239
E-mail : dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id
Web : <http://dishub.pesisirselatan.go.id>



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. BAB V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Dinas Perikanan dan Pangan;
 - i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - p. Dinas Perhubungan
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- ā. Kecamatan Pancung Soal;
- ā. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ō. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pncempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sejalan dengan arah kebijakan dalam kurun waktu 2025- 2029 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman maupun perbatasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian dari kegiatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan.

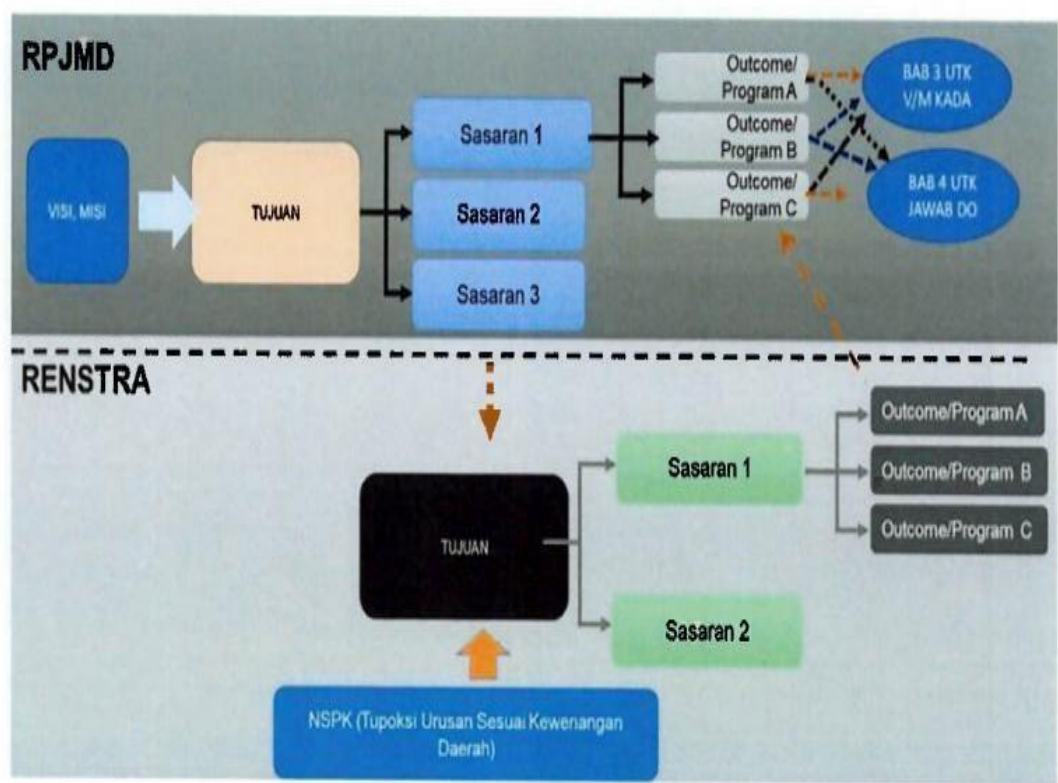
Pembangunan pada sektor perhubungan sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat kegiatan di bidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena itu kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian, maka kebijakan pembangunan perhubungan ke depan selain berpengaruh terhadap prospek perekonomian dipengaruhi pula oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh selama ini.

Dalam rangka penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029 sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra OPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2025 – 2030 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah .



**Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
dengan Renstra Perangkat Daerah**

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra :
 - 1) Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Staretegis Perhubungan Kabupaen Pesisir Selatan yang ditunjuk/dibentuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 2) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah :
 - 1) analisis gambaran pelayanan;
 - 2) analisis permasalahan;
 - 3) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - 4) analisis isu strategis;
 - 5) perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - 6) perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada poin (6) serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD;
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - 1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA;
 - 2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - 3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang

telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah;

- 4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima;
- 5) Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

d. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah :

- 1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi disajikan dengan sistematika penyusunan renstra.

e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah :

- 1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
- 2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- 3) Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 4) Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah;
- 5) Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
- 6) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala

- 7) Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah;
- 8) Bapedalitbang menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- 9) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- 10) Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.



RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 2025-2029

dalam :

1. Memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan;
2. Menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
3. Menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
4. Mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
5. Dan
5. Mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.



Gambar 1.3 Gambaran keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah :

- 1) Undang- Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang- Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang- Undang No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang- Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 8) Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238).
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- 24) Peraturan Bupati No 36 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian dari dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perhubungan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan daerah. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu acuan rencana pembangunan tahunan yang disusun dalam menentukan program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan dalam :

- a. Menyusun Rencana Kerja (Renja), menetapkan Perjanjian Kinerja (TAPKIN) dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- b. Menyusun Laporan Kinerja (LKj).
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah. Fungsi Renstra penyelenggaraan Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima Tahun 2025-2029.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya,

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia,

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029

2.2.2 Isu strategis. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Tahun 2025-2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

3.2.1 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 2029 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU dan IKK berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 dan disajikan dalam bentuk tabel.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Pada bagian ini dikemukakan target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah dan disajikan dalam bentuk tabel.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang intisari dari seluruh materi yang diuraikan hubungan Renstra dengan RPJMD Kab. Pesisir Selatan, kesimpulan dan saran serta harapan dalam mengimplementasikan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN

2.1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2025 : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelayaran, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan Kabupaten;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

Susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan , terdiri dari :

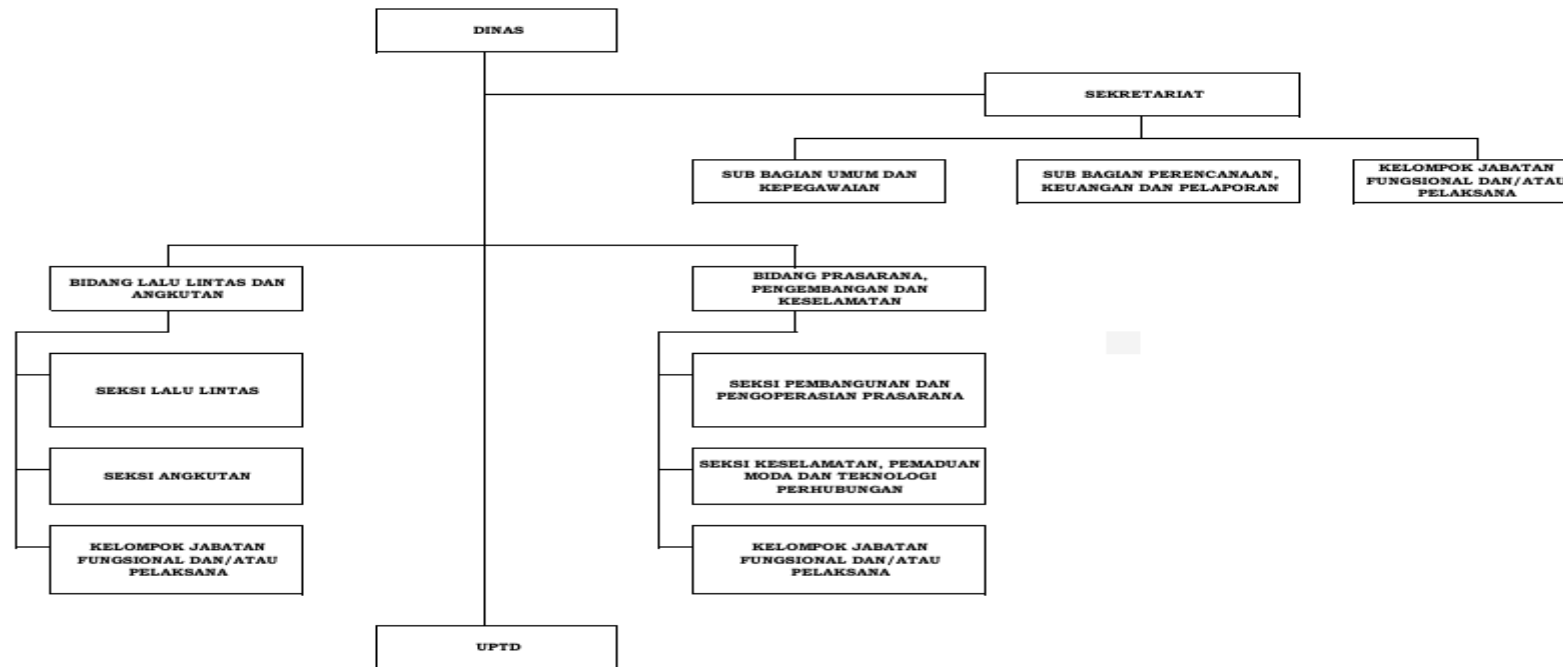
1. Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Sekretaris (Eselon III.a) dibantu 2 (tiga) Sub Bagian (Eselon IV.a) yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (Eselon III.b) dibantu 2 (dua) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu :

- a. Seksi Lalu Lintas
 - b. Seksi Angjutan,;
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan (Eselon III.b) dibantu 2 (dua) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu :
- a. Seksi Prasarana;
 - b. Seksi Keselamatan;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi berikut ini :

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PERHUBUNGAN

SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

2.1.3. Uraian Tugas Dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi di bidang perhubungan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang sarana prasarana dan keselamatan jalan, bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang perhubungan laut dan lalu lintas angkutan sungai dan penyeberangan;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan bidang perhubungan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. Penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
- d. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;

- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;
- g. Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- d. pelaksanaan penyusunan renstra dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas;
- f. penyusunan program kerja tahunan dinas;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- i. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- j. pengkoordinasi dan penghimpunan laporan Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara, Standar Operasional Pelayanan, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja dan laporan lainnya;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
- b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kepala Dinas ;
- d. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa.
- g. Penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
- h. Penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan pekepegawaian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan membawahi :

a. Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud Seksi Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan kabupaten;

- b. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;
- c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- d. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
- e. pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- f. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait angkutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah;
- b. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- c. penetapan rancana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- e. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- f. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten;
- g. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
- h. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan penyeberangan untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah;
- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten;
- j. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;

- k. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- l. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha;
- m. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan, dan keselamatan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan, dan keselamatan;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan moda dan teknologi perhubungan, dan keselamatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Prasarana, pengembangan dan keselamatan membawahi :

a. Seksi Prasarana

Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standard pelayanan dan standard operasional prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi pembangunan dan pengoperasian prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- b. pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- c. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;

- d. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- e. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- g. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- h. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- i. penerbitan izin pengembangan pelabuhan;
- j. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- k. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri didalam daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal; dan;
- l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Seksi Keselamatan,

Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan Pengoperasian Prasarana.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- b. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
- c. penyiapan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- d. penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. perencanaan dan penyusunan kegiatan pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di seksi pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
- g. dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, didukung oleh Aparatur Negeri Sipil berdasarkan Jabatan Pelaksana Lainnya dan Non ASN, Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan 30 Juni 2025 adalah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) orang, yang terdiri dari:

- PNS : 33 Orang
- PPPK : 8 Orang
- Non PNS (Honorar) : 56 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan Pangkat/ Golongan, Kualifikasi Pendidikan, Jabatan dan Jenis Kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah in :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan

No	Pangkat/ Golongan	PNS	PPPK	Non PNS (Honorar)
1	2	3	4	5
1	PEMBINA TK.I - IV/b	1		
2	PEMBINA - IV/a	3		
3	PENATA TK.I - III/d	5		
4	PENATA - III/c	9		
5	PENATA MUDA TK.I - III/b	2		
6	PENATA MUDA - III/a	10		
7	PENGATUR TK.I - II/d	3		
8	PENGATUR - II/c	0		
9	PPPK		8	
10	Non ASN (Honorar)			56
	JUMLAH	33	8	56
JUMLAH APARATUR DISHUB		76 ORANG		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2025

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kualifikasi Pendidikan :

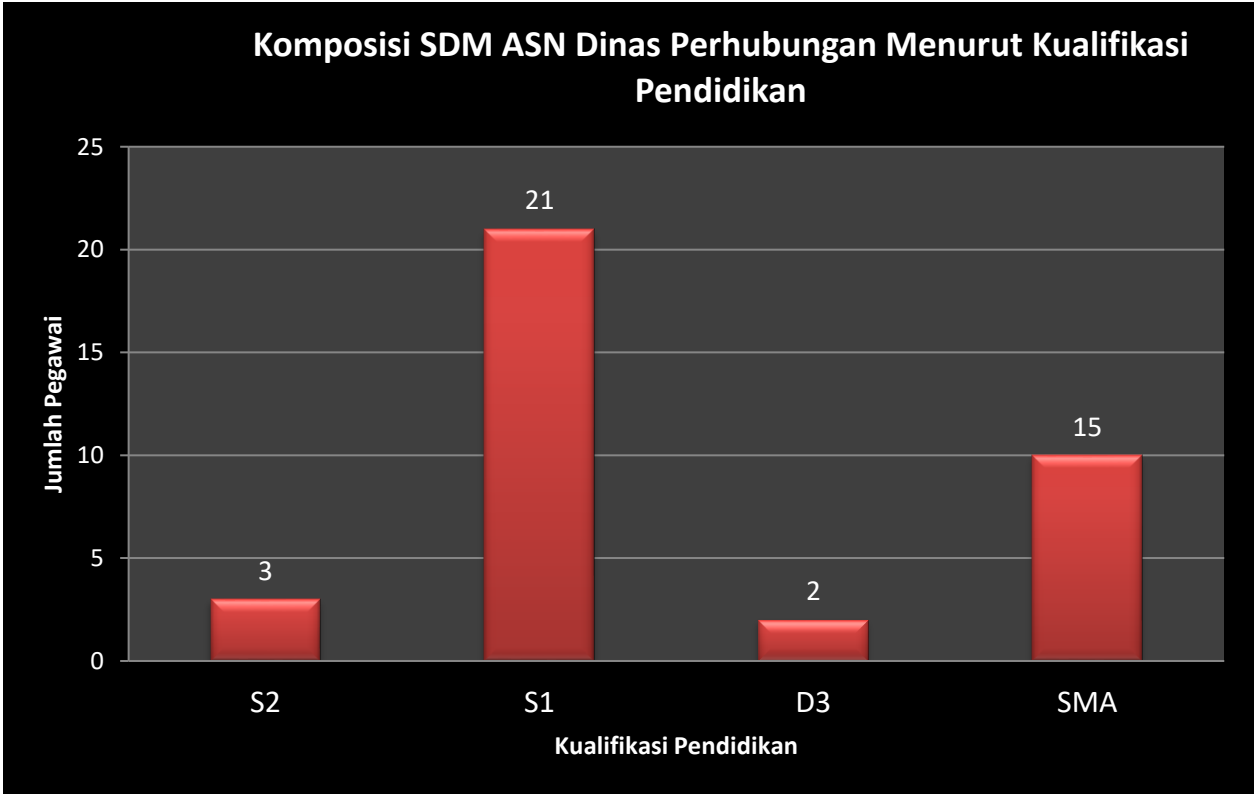
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN/PPPK	Non PNS (Honoror)
1	2	3	4
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA/SMK	15	50
4	D2	-	-
5	D3	2	-
6	D4	-	-
7	S1	21	6
8	S2	3	-
Jumlah		41	56

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2025

Secara sederhana jumlah pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar : 2.1.1 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Kualifikasi Pendidikan



Tabel 2.1.3

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	PNS	Non PNS (Honorar)
1	2	3	4
1	STRUKTURAL	13	-
2	FUNGSIONAL UMUM/ PPPK	28	-
3	Non PNS (Honorar)	-	56
Jumlah		41	56

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2025

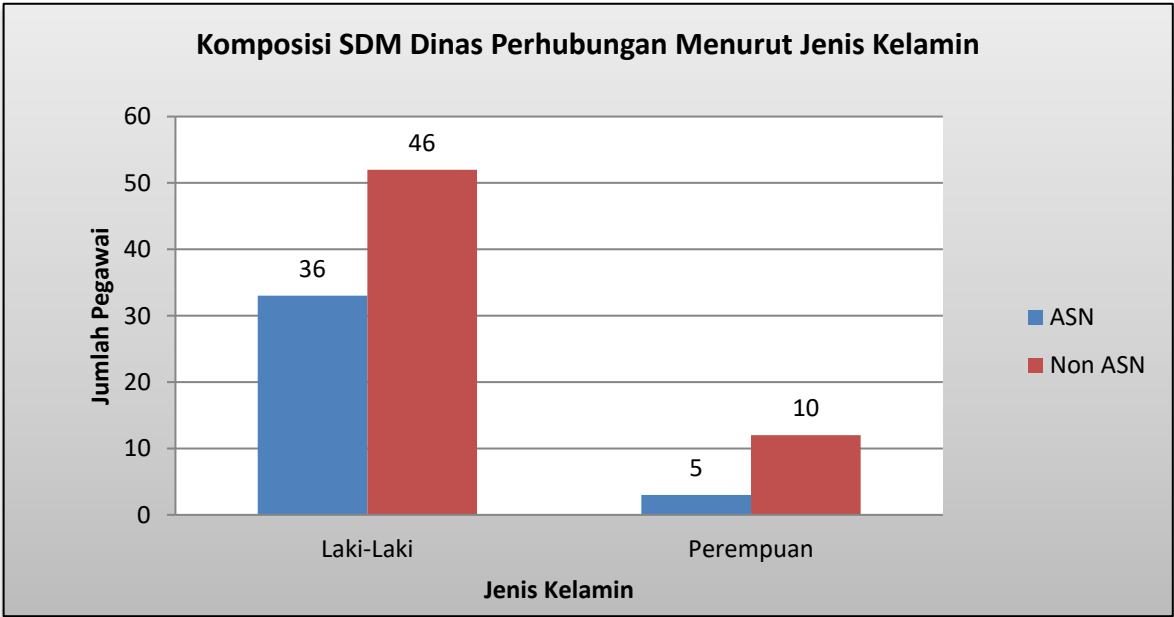
Tabel 2.1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	PNS/PPPK	Non PNS (Honorar)
1	2	3	4
1	LAKI-LAKI	36	46
2	PEREMPUAN	5	10
Jumlah		41	56

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2025

Gambar 2.1.2 Komposisi SDM Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1.5 Sarana Prasarana Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan**

No .	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Harga (Rp.)
1	Tanah	1	Bidang	497.467.844,-
2	Peralatan dan Mesin	1382	Unit	10.521.750.749,-
3	Gedung dan Bangunan	33	Unit	3.210.438.996,-
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	72	Buah	24.747.163.815,-
5	Aset Tetap lainnya		-	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	
Jumlah		1489		38.976.821.404,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan 2025

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai indikator dan SPM yang ada.

Dinas Perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, lancar dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktivitas daerah.

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Renstra dan Cascading Dinas Perhubungan Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

1. **Tujuan** “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau” dengan Indikator :
 - Rasio Konektivitas
 - V/C Rasio Kinerja Lalu Lintas

2. **Sasaran** “Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan indikator “ Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah””
3. **Sasaran** “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan” dengan indikoator “Rasio Pendapatan Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Daerah”
4. **Sasaran** “Meningkatnya Kualitas Inovasi” dengan indikator “ Nilai Kematangan Inovasi”
5. **Sasaran** “Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Angkutan” dengan indikator “ Indeks Ketersediaan Transportasi”

2.3.1 Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja layanan urusan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sektor perhubungan Tahun 2021 – 2026 Secara garis besar capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dapat tercapai dengan sangat baik, meski ada beberapa yang tidak dapat terealisasi dengan baik, seperti indikator :

- Persentase capaian Rasio Konektivitas tiap tahun rata-rata sebesar 96% bahkan pada tahun 2024 capaian kinerja mencapai 100%.
- Persentase Capaian Kinerja Lalu Lintas dengan indikator nilai VC Rasio lalu lintas di jalan Kabupaten tiap tahun sebesar 91 %.

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.6

CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Renstra SKPD Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun ke (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai LKjIP	BB	BB	BB	A	A	BB (76)	BB (79)	BB (80)	BB (80)	A (82)	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan penunjang sektor unggulan	Meningkatnya Konektivitas Sektor Perhubungan	Rasio Konektivitas	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,45	0,48	0,5	0,53	0,53	96%	98%	98%	100%	96%
			Kinerja Lalu Lintas (VC Rasio)	0	0,28	0,29	0,3	0,32	0	0,26	0,26	0,28	0,29	0	93%	90%	93%	91%

2.3.2. Kinerja Layanan Pembangunan Sektor Perhubungan

Capaian kinerja layanan urusan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sektor perhubungan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.7

URAIAN	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Urusan Perhubungan															
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	930.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	760.988	994.743	785.603	790.793	109.724	81,83	104,71	78,56	75,31	9,97
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	7.200	7.400	7.500	8.000	8.500	8.895	7.370	5.854	5.024	4.169	123,54	99,59	78,05	62,80	49,05
Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis (Angkutan Umum)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	4,81	15,71	10	7,5	5	4,81	15,71	53,80	50,15	39,99	100,00	100,00	538,00	668,67	799,80
Pemasangan Rambu-rambu per Tahun	142	-	-	100	100	142	-	-	108	-	100,00	-	-	108,00	-
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,059	0,057	0,056	0,055	0,054	0,06	0,06	0,03	0,02	0,02	101,69	105,26	53,57	36,36	37,04
Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000	88.000	90.512	122.894	94.153	41.041	100,00	100,57	133,58	100,16	42,75

2.3.3 Kinerja Pelaksanaan APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tabel 2.1.8

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
DINAS PERHUBUNGAN	5.511.637.450	6.927.630.249	23.014.350.000	13.365.311.960	8.717.708.120	5.361.096.957	6.757.122.640	20.718.215.606	13.105.073.067	8.617.049.511	97,27	97,54	90,02	98,05	98,85	0,12	0,13
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	936.504.260	1.025.324.990	825.490.303	945.782.960	500.846.182	900.331.950	1.006.228.239	725.289.331	915.265.853	499.878.088	96,14	98,14	87,86	96,77	99,81	-0,14	-0,14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	532.895.040	897.251.500	533.001.070	518.282.500	221.775.350	504.050.740	886.307.350	446.755.933	495.632.364	198.005.936	94,59	98,78	83,82	95,63	89,28	-0,20	-0,21
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	103.883.800	24.000.000	-	-	-	103.833.800	24.000.000	-	-	-	99,95	100,00	-	-	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	42.500.000	-	-	-	43.360.050	41.476.650	-	-	-	86,72	97,59	-	-	-	-1,00	-1,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	52.707.790	115.048.440	86.806.036	-	-	51.534.460	113.907.956	84.845.581	-	-	97,77	99,01	97,74	-	-	-1,00	-1,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.018.342.750	2.668.695.610	4.535.991.000	983.669.700	-	1.015.591.020	2.548.075.476	3.143.087.100	922.729.330	-	99,73	95,48	69,29	93,80	-	-1,00	-1,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	392.564.470	162.635.420	89.241.070	50.716.000	-	389.893.730	160.059.920	76.768.970	49.264.000	-	99,32	98,42	86,02	97,14	-	-1,00	-1,00
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	547.399.880	751.191.690	622.418.731	957.095.300	956.398.190	532.638.690	739.390.190	602.426.733	922.284.413	949.982.705	97,30	98,43	96,79	96,36	99,33	0,15	0,16
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	449.066.840	322.935.320	12.238.140.300	-	-	439.340.445	322.864.840	11.580.551.171	-	-	97,83	99,98	94,63	-	-	-1,00	-1,00
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	30.600.000	715.258.000	-	-	-	30.000.000	713.959.000	-	-	-	98,04	99,82	-	0,00	0,00
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	-	-	-	8.406.489.000	6.723.888.298	-	-	-	8.299.084.716	6.654.422.052	-	-	-	98,72	98,97	0,00	0,00
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	701.733.840	393.643.880	3.561.917.890	333.496.000	314.800.100	693.809.340	392.333.780	3.556.595.077	333.194.641	314.760.730	98,87	99,67	99,85	99,91	99,99	-0,18	-0,18
Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran	272.034.700	154.456.300	136.913.500	-	-	270.188.050	153.881.140	136.389.310	-	-	99,32	99,63	99,62	-	-	-1,00	-1,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	210.753.040	290.063.299	329.830.100	454.522.500	-	208.961.540	288.763.299	311.506.400	453.658.750	-	99,15	99,55	94,44	99,81	-	-1,00	-1,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	347.634.840	-	-	-	-	311.396.942	-	-	-	-	89,58	-	-	-	-	-1,00	-1,00
TOTAL	5.511.637.450	6.927.630.249	23.014.350.000	13.365.311.960	8.717.708.120	5.361.096.957	6.757.122.640	20.718.215.606	13.105.073.067	8.617.049.511	97,27	97,54	90,02	98,05	98,85	0,12	0,13

Dari tabel di atas dapat Selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2025 rata-rata pertambahan anggaran sebesar 0,12% dan rata-rata realisasi sebesar 0,13%.

2.3.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi terdapat OPD lain yang menjadi sasaran layanan dinas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1.9
Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan

NO	ASPEK LAYANAN	OPD SASARAN LAYANAN	URAIAN
1	Analisis Dampak Lalu Lintas	Dinas Perkimtan LH	Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan salah satu syarat bagi Badan Hukum untuk mengajukan persyaratan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau UKL-UPL yang dilayani oleh Dinas Perkimtan LH
2	Retrubusi Pendapatan Layanan Parkir Kendaraan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Retribusi pendapatan parkir merupakan kewenangan Dinas Perhubungan yang dilaporkan dan disalurkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
3	Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dapat mencegah kecelakaan lalu lintas, dengan sasaran kelompok yang paling berisiko terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu siswa sekolah setingkat SMP dan SMA. Kegiatan ini dapat menciptakan budaya tertib dan selamat berlalu lintas yang merupakan upaya mencerdaskan anak bangsa yang mana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.4.1. Permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

1) Kesekretariatan

1. Belum adanya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
2. Belum adanya SDM yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan data dan informasi dinas.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.

2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

1. Masih kurangnya kualitas SDM di bidang Teknis Perhubungan, seperti : jurusan LLAJ, LLASDP, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Masih beroperasinya kendaraan angkutan umum ilegal
3. Belum adanya Badan Hukum yang menjadi wadah untuk legalitas pelayanan angkutan umum.
4. Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas serta perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, warning light, marka jalan, pagar pengaman jalan, lampu penerangan jalan, patok pengaman jalan, paku marka jalan, cermin lalu lintas, zona selamat sekolah, RPPJ dan papan nama jalan
6. Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
7. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan faedahnya fasilitas perlengkapan jalan

2.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.4.2. Permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

1) Kesekretariatan

1. Belum adanya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
2. Belum adanya SDM yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan data dan informasi dinas.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.

2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

1. Masih kurangnya kualitas SDM di bidang Teknis Perhubungan, seperti : jurusan LLAJ, LLASDP, Transportasi Darat, Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Masih beroperasinya kendaraan angkutan umum ilegal
3. Belum adanya Badan Hukum yang menjadi wadah untuk legalitas pelayanan angkutan umum.
4. Masih kurang disiplin dan minimnya pengetahuan tata tertib berlalulintas pengemudi angkutan umum
5. Belum maksimalnya pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas serta perlengkapan jalan yang sudah terpasang, seperti : rambu lalu lintas, traffic light, warning light, marka jalan, pagar pengaman jalan, lampu penerangan jalan, patok pengaman jalan, paku marka jalan, cermin lalu lintas, zona selamat sekolah, RPPJ dan papan nama jalan
6. Belum maksimalnya pengendalian terhadap daerah rawan kecelakaan
7. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi dan faedahnya fasilitas perlengkapan jalan

8. Belum terlaksananya secara optimal sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat, siswa sekolah tentang keselamatan berlalu lintas di jalan raya.
9. Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji berkala kendaraan wajib uji yang dimiliki.
10. Masih kurangnya kegiatan pendataan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

3) Bidang Prasarana dan Keselamatan

1. Masih minimnya fasilitas pejalan kaki dan perlengkapan jalan, seperti : halte, zebra cross, trotoar, rambu lalu lintas, traffic light, warning light, lampu penerangan jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, cermin lalu lintas, deliniator, paku marka dll.
2. Belum tersedianya terminal angkutan tipe C yang memadai.
3. Belum tersedianya sarana dermaga yang memadai di setiap titik pemberangkatan kapal penumpang
4. Belum tersedianya fasilitas parkir seperti portal elektronik, penyediaan pelataran parkir.
5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan Penerangan Jalan Umum di setiap kecamatan.
6. Masih kurangnya SDM di bidang pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
7. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana untuk pemeliharaan Penerangan Jalan umum.
8. Masih kurangnya/lemahnya pengawasan terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Masih kurangnya kegiatan survey lapangan untuk mengidentifikasi lokasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas
10. Masih kurangnya sosialisasi/penyuluhan keselamatan berlalu lintas terhadap masyarakat.
11. Masih kurangnya penanganan pada daerah potensi kecelakaan lalu lintas.

2.5.1. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi OPD, baik secara global, nasional, regional adalah :

Tabel 2.1.10
Tantangan dan peluang Dinas Perhubungan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN OPD	PERMASALAHAN OPD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN OPD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN OPD			ISU STRATEGIS OPD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Infrastruktur	Masih minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Pembangunan dermaga penyeberangan	Pentingnya infrastruktur transportasi untuk menggerakkan ekonomi suatu negara	Masih belum meratanya fasilitas perlengkapan jalan baik di jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten.	Masih sangat minim fasilitas perlengkapan jalan di jalan Kabupaten.	Minimnya fasilitas perlengkapan jalan
	Belum terwujudnya trayek pelayanan angkutan yang teratur		Vitalnya peran pelayanan angkutan umum sebagai mobilitas manusia dan distribusi barang dan jasa untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara	Masih belum terwujudnya pelayanan angkutan umum yang teratur di sebagian besar wilayah Republik Indonesia	Sebagian besar pelayanan angkutan umum penumpang masih dilayani jasa angkutan umum non legal	Belum terpenuhi kebutuhan terminal dan dermaga di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

	Masih belum optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor berkala					Masih beroperasinya moda transportasi yang tidak laik jalan
	Masih minimnya Sumberdaya Manusia dibidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					Belum teridentifikasinya titik potensi kecelakaan di setiap ruas jalan
	Belum terjalannya koordinasi antara OPD dengan kelompok pelaku usaha pelayanan angkutan umum (Organda)					Belum terwujudnya legalitas pelayanan angkutan umum penumpang
Sumber Daya Manusia	Masih minimnya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					Minimnya SDM Teknis Perhubungan
	Masih minimnya Sumberdaya Manusia dibidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					Minimnya sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat

A. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Minimnya SDM Teknis Perhubungan ;
2. Masih beroperasinya moda transportasi yang tidak laik jalan ;
3. Belum terwujudnya legalitas pelayanan angkutan umum penumpang;
4. Minimnya fasilitas perlengkapan jalan;
5. Belum teridentifikasinya titik potensi kecelakaan di setiap ruas jalan;
6. Belum terpenuhi kebutuhan terminal dan dermaga di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Minimnya sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat.

B. Sasaran Jangka Menengah

1. Menciptakan Pelayanan Transportasi yang Berkeselamatan ;
2. Meningkatkan Kesadaran Tertib Berlalu Lintas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Tujuan Rencana Strategis sebagai berikut :

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk mewujudkan Layanan Transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau”

Tujuan tersebut mengisyaratkan kondisi yang ideal yaitu terciptanya kualitas pelayanan jasa transportasi yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan memiliki daya saing yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Serta memiliki nilai tambah yang diindikasikan bahwa penyelenggaraan transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya kegiatan usaha masyarakat. Sedangkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing.
2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Meningkatnya Daya Saing Daerah

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau

Sedangkan sasaran dari Dinas Perhubungan kabupaten Pesisir selatan adalah Rasio Terbangunnya Infrastruktur Keselamatan Transportasi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN											
-Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang sektor unggulan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau		Rasio Konektivitas (Angka)	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	
			V/C Rasio (Angka)	0,29	0,29	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	85,89	89,95	89,96	89,98	89,99	90	90	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	0,06	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	
		Meningkatnya Kualitas Inovasi	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	87	89	95	95	100	100	100	
		Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Angkutan	Indeks Ketersediaan Transportasi (Angka)	0,45	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	

4.2 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

1. Meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu dengan membangun fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, dan penerangan jalan.
2. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
3. Melaksanakan kegiatan survey monitoring terhadap kebutuhan perlengkapan jalan dan kinerja lalu lintas untuk mengidentifikasi titik lokasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
4. Melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara langsung kepada masyarakat.
5. Mengirimkan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai.

4.3 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Manajemen Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Dalam rangka menciptakan transportasi yang handal aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan angkutan maka perlu dilakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan fasilitas perhubungan seperti :

- a. Pembangunan dan rehabilitasi perlengkapan jalan
- b. Pembangunan dermaga dan tambatan kapal/perahu
- c. Penyediaan alat uji mekanis dan sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor
- d. Pemasangan dan rehabilitasi rambu-rambu standar, RPPJ, cermin tikungan patok pengaman jalan, paku marka jalan, guard rill, marka jalan, zona selamat sekolah dll.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan kemampuan petugas operasional di lapangan. Langkah langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan
- b. Mewujudkan legalitas perusahaan angkutan umum
- c. Meningkatkan kualitas petugas operasi

Tabel 5.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan			
MISI III : Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Yang Unggul Untuk Masyarakat Yang Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Membangun fasilitas perlengkapan jalan	Manajemen Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	
		Melaksanakan kegiatan survey monitoring terhadap kebutuhan perlengkapan jalan dan kinerja lalu lintas untuk mengidentifikasi titik lokasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas	
		Melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara langsung kepada masyarakat	Manajemen Sumber Daya Manusia
		Mengirimkan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor yang memadai	
Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digitak, Efektif, Melayani dan Berdaya Saing	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

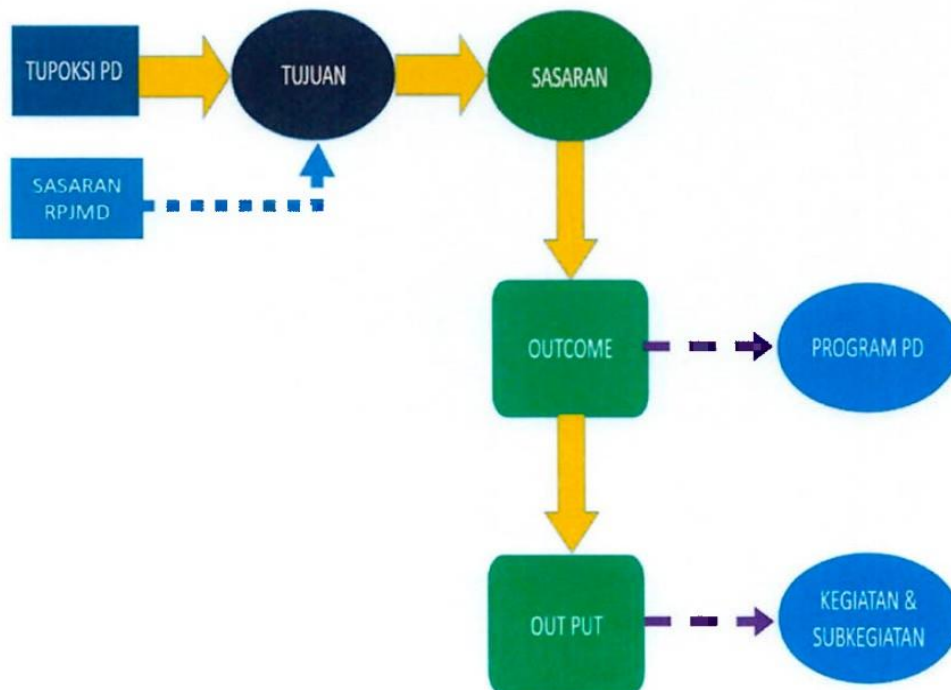
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, Indikator, target dan Pagu indikatif

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan



Sehubungan dengan kewenangan tersebut, maka program dan kegiatan dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pembangunan Bangunan Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;

- c. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Penataan Manajemen Untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota
 - Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
 - Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota;
- f. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;
- g. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;

3. Program Penngelolaan Pelayaran

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Usaha, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

Tabel
Rancangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseli ne	2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
DINAS PERHUBUNGAN																	
Terwujudnya Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Meningkat nya Ketersedia an Sarana dan Prasarana Angkutan			Rasio Konektivitas		0,45	15.250.017.00 8	0,5	18.915.637.461	0,55	24.891.017.251	0,6	20.412.155.304	0,65	20.845.341.996	0,7	21.589.543.786
				Indeks Ketersediaan Transportasi		0,45	9.819.688.171	0,5	12.030.661.869	0,55	12.625.207.141	0,6	13.061.222.972	0,65	13.761.739.354	0,7	14.223.003.571
		2,15,02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rasio Konektifitas Darat	0,53	0,57	9.793.477.771	0,55	11.995.061.869	0,56	12.582.907.141	0,58	13.016.222.972	0,6	13.710.539.354	0,62	14.163.003.571
				Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	45%	50%		50%		55%		60%		65%		68%	
		2.15.02. 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten			25.793.400		45.500.000		50.000.000		60.000.000		65.000.000		75.000.000
		2.15.02. 2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah pelajar pelopor yang dibina		30	25.793.400	40 Orang	45.500.000	45 Orang	50.000.000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	65.000.000	50 Orang	75.000.000

--	--

		2.15.2.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			56.818.900		260.000.000		275.000.000		285.000.000		380.000.000		455.000.000
		2.15.2.2.06.15	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	12 Laporan	56.818.900	12 Laporan	260.000.000	12 Laporan	275.000.000	12 Laporan	285.000.000	12 Laporan	380.000.000	12 Laporan	455.000.000
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			36.765.000		510.000.000		667.000.000		724.000.000		787.000.000		854.000.000
		2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	36.765.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	178.000.000	12 Laporan	213.000.000	12 Laporan	244.000.000
		2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			12 Laporan	230.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	265.000.000	12 Laporan	275.000.000	12 Laporan	280.000.000
		2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)			1 Paket	95.000.000	2 Paket	197.000.000	2 Paket	220.000.000	2 Paket	230.000.000	2 Paket	255.000.000
		2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	61.000.000	2 Dokumen	69.000.000	2 Dokumen	75.000.000
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			9.564.404.831	73%	10.898.000.000	73%	11.380.000.000	73%	11.648.000.000	73%	12.211.000.000	73%	12.491.000.000
		2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2 Paket	185.000.000	2 Paket	190.000.000	2 Paket	195.000.000	2 Paket	223.000.000	2 Paket	260.000.000

		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			4 Paket	326.000.000	4 Paket	356.000.000	6 Paket	380.000.000	8 Paket	438.000.000	8 Paket	451.000.000
		2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum	12 Unit	9.514.010.031	12 Bulan	10.237.000.000	12 Bulan	10.664.000.000	12 Bulan	10.893.000.000	12 Bulan	11.350.000.000	12 Bulan	11.540.000.000
		2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Alat keselamatan Lalu Lintas	3 Unit	50.394.800	3 Paket	150.000.000	3 Paket	170.000.000	3 Paket	180.000.000	3 Paket	200.000.000	3 Paket	240.000.000
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					47.000.000		23.000.000		54.000.000		26.000.000		30.000.000
		2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			8 Dokumen	22.000.000	8 Dokumen	23.000.000	10 Dokumen	26.000.000	10 Dokumen	26.000.000	12 Dokumen	30.000.000
		2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin			1 Orang	25.000.000			1 Orang	28.000.000				
		2.15.3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Laut		26.210.400		35.600.000		42.300.000		45.000.000		51.200.000		60.000.000
		2.15.3.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota			26.210.400		35.600.000		42.300.000		45.000.000		51.200.000		60.000.000
		2.15.3.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan lintas Penyeberangan an Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan lintas Penyeberangan an Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	26.210.400	12 Laporan	35.600.000	12 Laporan	42.300.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	51.200.000	12 Laporan	60.000.000
	Meningkatkan Akuntabilitas Penyeleng			Hasil Penilaian AKIP Dinas Perhubungan Oleh Inspektorat	BB	5.430.328.837	BB	6.884.975.592	BB	12.265.810.110	BB	7.350.932.332	A	7.083.602.642	A	7.366.540.215

	garaan Pemerinta han	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		5.430.328.837		6.884.975.592		12.265.810.110		7.350.932.332		7.083.602.642		7.366.540.215
		2.15.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.471.950		55.354.122		63.313.432		65.314.564		68.456.732		71.421.566
		2.15.01. 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	4 Doku men	28.471.950	4 Doku men	30.000.000	4 Doku men	35.000.000	4 Doku men	35.000.000	4 Doku men	35.000.000	4 Doku men	35.000.000
		2.15.01. 2.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA_SKPD	2 Doku men		2 Doku men	25.354.122	2 Doku men	28.313.432	2 Doku men	30.314.564	2 Doku men	33.456.732	2 Doku men	36.421.566
		2.15.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.158.772.225		4.724.138.225		4.971.538.225		5.174.202.337		5.437.102.458		5.670.991.657
		2.15.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	36 Orang	4.079.928.225	44 Orang	4.556.128.225	47 Orang	4.803.528.225	49 Orang	4.990.878.225	52 Orang	5.251.878.225	55 Orang	5.484.858.225
		2.15.01. 2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	13 Doku men	78.844.000	13 Doku men	168.010.000	13 Doku men	168.010.000	13 Doku men	183.324.112	13 Doku men	185.224.233	13 Doku men	186.133.432
		2.15.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		7.420.000		7.660.000		7.730.000		7.950.000		8.120.000		8.320.000
		2.15.01. 2.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Doku men	7.420.000	2 Doku men	7.660.000	2 Doku men	7.730.000	2 Doku men	7.950.000	2 Doku men	8.120.000	2 Doku men	8.320.000
		2.15.01. 2.03	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah				25.123.245		26.318.453		27.665.431		28.123.452		29.165.432
		2.15.01. 2.03.000 1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Doku men		1 Doku men	25.123.245	1 Doku men	26.318.453	1 Doku men	27.665.431	1 Doku men	28.123.452	1 Doku men	29.165.432

		2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian			0		60.000.000		204.000.000		223.000.000		38.000.000		40.000.000
		2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50 Paket		180.000.000	50 Paket		185.000.000				
		2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4 Orang	2 Orang	60.000.000	24.000.000	3 Orang	38.000.000	3 Orang	38.000.000	3 Orang	40.000.000	
		2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah			224.673.386		386.400.000		3.940.510.000		509.400.000		320.400.000		345.241.560
		2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		125 Paket	7.754.008	125 Paket	10.000.000	15.000.000	125 Paket	17.000.000	125 Paket	20.000.000	125 Paket	25.000.000	
		2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	12.000.000	12.000.000	6 Paket	15.000.000	8 Paket	20.000.000	10 Paket	25.000.000	
		2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		31 Paket	28.512.459	31 Paket	30.000.000	33.000.000	31 Paket	35.000.000	31 Paket	35.000.000	31 Paket	35.000.000	
		2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Paket	21.081.919	12 Paket	30.000.000	32.000.000	12 Paket	33.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	29.341.560	
		2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan		3 Doku men	5.400.000	3 Doku men	5.400.000	5.400.000	3 Doku men	5.400.000	3 Doku men	5.400.000	3 Doku men	5.400.000	
		2.15.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		180 laporn	1.650.000	180 laporn	4.000.000	5.000.000	180 laporn	5.000.000	180 laporn	5.000.000	180 laporn	5.500.000	
		2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		397 Lapor an	160.275.000	397 Lapor an	161.000.000	162.110.000	397 Lapor an	175.000.000	397 Lapor an	200.000.000	397 Lapor an	220.000.000	
		2.15.01.2.07	Pegadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0		67.000.000	10 Unit	1.838.000.000	15 Unit	112.000.000		0		0

		2.15.01. 2.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Lapangan			1 Unit	32.000.000								
		2.15.01. 2.07.000 3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan					1 Unit	1.675.000.000						
		2.15.01. 2.07.000 5	Pengadaan Mabel	Tersedianya Paket Mabel Yang Disediakan			1 Paket	35.000.000	1 Paket	38.000.000						
		2.15.01. 2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan					8 Unit	125.000.000	5 Unit	112.000.000				
		2.15.01. 2.08 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Penunjang Urusan			803.591.103 12 Bulan	805.000.000	12 Bulan	912.400.000	12 Bulan	929.400.000	12 Bulan	936.400.000	12 Bulan	954.400.000
		2.15.01. 2.08.000 2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Lapor an	139.720.530 12 Bulan	140.000.000	12 Bulan	140.000.000	12 Bulan	142.000.000	12 Bulan	142.000.000	12 Bulan	142.000.000
		2.15.01. 2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		5 Lapor an	663.870.573 5 Lapor an	665.000.000	5 Lapor an	710.000.000	5 Lapor an	725.000.000	5 Lapor an	732.000.000	5 Lapor an	750.000.000
		2.15.01. 2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Lapor an	62.400.000	12 Lapor an	62.400.000	12 Lapor an	62.400.000	12 Lapor an	62.400.000
		2.15.01. 2.09 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			207.400.173 12 Bulan	754.300.000	12 Bulan	302.000.000	12 Bulan	302.000.000	12 Bulan	247.000.000	12 Bulan	247.000.000
		2.15.01. 2.09.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan		14 Unit	141.009.998 14 Unit	142.000.000	14 Unit	142.000.000	14 Unit	142.000.000	14 Unit	142.000.000	14 Unit	142.000.000

		2.15.01. 2.09.09. 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		1 Unit	40.690.175	1 Unit	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000
		2.15.01. 2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya		18 Unit	7.100.000	12 Bulan	10.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.000.000
		2.15.01. 2.09.010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi				1 Unit	532.300.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	70.000.000				
		2.15.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 Unit	18.600.000	3 Paket	20.000.000	3 Paket	25.000.000	3 Paket	25.000.000	3 Paket	35.000.000	3 Paket	35.000.000
TOTAL							15.250.017.00 8		18.915.637.461		24.891.017.251		20.412.155.304		20.845.341.996		21.589.543.786

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Pesisir Selatan ini, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2025-2029, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029.

Renstra Dinas Perhubungan kabupaten Pesisir ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan rencana tahunan.

Renstra ini dilaksanakan selama periode lima tahun, 2025 - 2029 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bertanggungjawab, melakukan pengawasan dan mengevaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2. Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD								
NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Urusan Perhubungan							
a	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	125.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
b	Jumlah uji KIR angkutan umum	3200	2500	2800	3000	3200	3500	4000
c	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis (Angkutan Umum) (Unit)	4	2	2	3	4	5	5
	- Pelabuhan	1	1	1	1	1	1	1
	- Terminal	3	1	1	2	3	4	4
d	Persentase layanan angkutan darat (%)	0,045	0.050	0,048	0,047	0,045	0,043	0,041
e	Kepemilikan KIR angkutan umum	42,47	37,27	39.80	40,13	42,47	43.00	44,15
f	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Menit)	30	30	30	30	30	30	30
h	Pemasangan rambu-rambu per tahun (Unit)	1000	0	500	800	1000	1200	1200
i	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
j	Jumlah orang melalui dermaga per tahun (Orang)	50.000	42.500	45.000	47.500	50.000	52.500	55.000
k	Jumlah halte (Unit)	27	25	25	27	27	27	27
l	Jumlah dermaga / tambatan kapal (Unit)	10	9	10	10	10	10	10

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Rasio Konektivitas	Angka	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	
2	V/C Rasio	Angka	0,29	0,29	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38	
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	0,06	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	85,89	89,95	89,96	89,98	89,99	90	90	
5	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	87	89	95	95	100	100	100	
6	Indeks Ketersediaan Transportasi	Angka	0,45	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Rasio Konektivitas	Angka	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,6	
2	V/C Rasio	Angka	0,29	0,29	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desembe 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI